



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DAN KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana dalam memenuhi kebutuhan akan rumah tinggal yang layak huni;
- b. bahwa bantuan Pemerintah Daerah dapat diberikan secara simultan dan swadaya dalam penyelenggaraan rumah hunian yang layak, terjangkau dalam lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman dan nyaman;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dalam pemberian bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah dan Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Tahun 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 291);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DAN KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang salah satu tugasnya membidangi perumahan dan kawasan permukiman di Daerah.
5. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Masyarakat Berpendhasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan kerugian.
12. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami kerugian, penderitaan dan atau kehilangan akibat suatu peristiwa.

13. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan untuk mengembalikan fungsi atau kondisi seseorang, baik fisik, mental, maupun sosial.
14. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan kebenaran atau keabsahan suatu hal, biasanya diberikan oleh lembaga atau pihak berwenang, berupa bukti kepemilikan, hasil pelatihan, atau pengakuan kompetensi dalam bidang tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk memberikan bantuan kepada MBR dan korban bencana secara simultan dan swadaya;
- b. membantu MBR dan korban bencana memiliki Rumah layak huni dan sehat; dan
- c. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada MBR dan korban bencana guna memiliki Rumah layak huni.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan berupa pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada MBR dan korban bencana di Daerah, baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan baru.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. klasifikasi bencana;
- b. bentuk program bantuan;
- c. persyaratan penerima bantuan;
- d. tahapan penyelenggaraan bantuan;
- e. pendanaan; dan
- f. serah terima kepada penerima bantuan.

BAB II KLASIFIKASI BENCANA

Pasal 5

Bencana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, tanah longsor, letusan gunung berapi, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas; dan
- b. bencana non alam seperti kebakaran, kecelakaan, epidemi, konflik sosial, kebocoran minyak dan gas, gagal teknologi, kesalahan prosedur serta keserakahan dan kelalaian manusia.

BAB III BENTUK PROGRAM BANTUAN

Pasal 6

Bentuk program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terdiri atas:

- a. pembangunan baru untuk penerima bantuan Rehabilitasi yang belum memiliki rumah layak huni atau memiliki rumah dengan kondisi rusak berat; dan
- b. peningkatan kualitas untuk penerima bantuan Rehabilitasi yang belum memiliki rumah layak huni atau memiliki rumah dengan kondisi rusak sedang atau ringan.

Pasal 7

Besaran bantuan Rehabilitasi Rumah yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. bantuan Rehabilitasi ringan berupa peningkatan kualitas dengan nilai bantuan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. bantuan Rehabilitasi sedang berupa peningkatan kualitas dengan nilai bantuan paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
- c. bantuan Rehabilitasi berat berupa peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru dengan nilai bantuan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Daerah;
 - b. Rumah berkedudukan di Daerah;
 - c. Rumah dalam kondisi dihuni dan tidak dalam keadaan kosong;
 - d. memiliki surat tanda kepemilikan tanah baik berupa sertifikat maupun surat keterangan dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. berita acara atau surat keterangan dari kelurahan/desa tentang riwayat bencana; dan
 - f. dokumentasi kebakaran.
- (2) Bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga korban bencana apabila Sertifikat atau surat keterangan tersebut hilang, rusak dan/atau ikut terbakar dengan disertai surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan bantuan Rehabilitasi rumah meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;

- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pemanfaatan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Bantuan

Pasal 10

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Tahap persiapan yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan oleh pengawas teknis yang didampingi oleh perwakilan desa/kelurahan (kader perumahan posyandu) terhadap calon penerima bantuan.
- (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kondisi fisik bangunan (atap, lantai dan dinding) lalu didokumentasikan sebagai salah satu bukti dan persyaratan administrasi.

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan menetapkan penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan persetujuan dari Dinas yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan penetapan penerima bantuan selanjutnya dilaksanakan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan dan/atau Rehabilitasi bangunan.

Pasal 12

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan melakukan:

- a. sosialisasi terhadap bantuan yang akan didapatkan oleh penerima bantuan beserta hak dan kewajibannya;
- b. pembuatan buku rekening yang dikhususkan untuk transaksi pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang;
- c. pembuatan rencana anggaran biaya antara tim teknis dengan penerima bantuan;
- d. pemilihan *supplier* secara terbuka oleh penerima bantuan dengan mempertimbangkan harga bahan bangunan yang diajukan oleh para *supplier*;
- e. apabila pada huruf b tidak dilakukan pembukaan buku rekening bagi penerima bantuan, maka seluruh pembayaran bahan bangunan dan upah tukang akan dibayarkan melalui rekening *supplier*.
- f. pelaksanaan Rehabilitasi; dan
- g. pembayaran upah tukang.

Pasal 13

Tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan mulai dari verifikasi data penerima bantuan, menetapkan penerima bantuan, sampai

pada tahap pelaksanaan di lapangan yang diawasi langsung oleh pengawas teknis lapangan yang berasal dari Dinas.

Pasal 14

Tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan setelah rumah selesai direhabilitasi untuk digunakan sebagai rumah tinggal dan melakukan aktivitas di dalam rumah.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 15

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR dan Korban Bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

**BAB VII
SERAH TERIMA KEPADA PENERIMA BANTUAN**

Pasal 16

Pelaksanaan serah terima kepada penerima bantuan dilakukan apabila:

- a. pelaksanaan bantuan yang dilakukan berupa pembangunan baru;
- b. proses pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sudah 100% (seratus persen) dilaksanakan oleh tukang;
- c. sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas; dan
- d. seluruh dokumen administrasi dalam pelaksanaan pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah diterima oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 29